



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 161/Pdt.G/2021/PA.Ktb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan Istbat Nikah + Cerai Talak dalam perkaranya:

Xxxxx, Tempat Tanggal Lahir di Pangandaran, 11 Juni 1978, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan POLRI, bertempat tinggal di Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;
melawan

Xxxxx, Tempat Tanggal Lahir di Bandung, 03 Juni 1985, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan Istbat Nikah sekaligus Cerai Talak tertanggal 01 April 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru tanggal 01 April 2021 dengan perkara No. 161/Pdt.G/2021/PA.Ktb. yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada 15 Juli 2008, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Sigam Kecamatan dahulu Pulau Laut Utara, sekarang Pulau Laut Sigam Kotabaru dengan wali nikah yang bernama Xxxxx(Kakak kandung Termohon) karena Ayah Kandung Termohon telah meninggal dunia, dan penghulu yang menikahkan bernama Xxxxx dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah yaitu Xxxxx dan Xxxxx serta uang mahar sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), namun pada saat itu tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru, sebagaimana surat keterangan dari kepala

Hal 1 dari 18 Hal Put. No. 161/Pdt.G/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, nomor : 229/KUA.17.13-16/PW.01/03/2021 Tanggal 31 Maret 2021, sehingga Pemohon dan Termohon tidak mempunyai kutipan akta nikah yang sah;

2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon berstatus jejak yang lahir pada tanggal 11 Juni 1978 dan Termohon berstatus perawan yang lahir pada 03 Juli 1985, setelah pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal di Desa Batuah, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kotabaru, sampai dengan tahun 2017. Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama : Xxxxx yang lahir pada tanggal 06 Juni 2010 di Banjarmasin dan Xxxxx yang lahir pada tanggal 16 Februari 2014 di Banjarmasin;
4. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon tidak pernah murtad, tidak pernah ada pihak-pihak yang keberatan dengan perkawinan tersebut sampai sekarang ini;
5. Bahwa Pemohon ingin melakukan penetapan pengesahan nikah dalam rangka mengurus perceraian;
6. Bahwa, sejak bulan Februari tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan adalah Termohon yang sering cemburu buta dan berperilaku hidup boros;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2018, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Termohon pergi meninggalkan Pemohon. sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah dan tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri sudah 2 tahun;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah pecah dan Pemohon sudah tidak tahan, merasa mudharat serta tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah di masa

Hal 2 dari 18 Hal Put. No. 161/Pdt.G/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan datang. Dengan demikian, permohonan cerai Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil permohonan di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon Xxxxx dengan Termohon Xxxxx yang dilangsungkan pada tanggal 15 Juli 2008 di Desa Sigam, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru;
3. Memberi izin kepada Pemohon Xxxxx untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Xxxxx di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa sehubungan dengan adanya permohonan Isbat Nikah dari Pemohon tersebut, Pengadilan telah mengumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kotabaru kepada pihak ketiga/pihak lain perihal adanya Isbat Nikah sekaligus Cerai Talak tersebut selama 14 hari sebagaimana Surat Pengumuman Nomor 161/Pdt.G/2021/PA.Ktb, tanggal 01 April 2021 sebagaimana dikehendaki Surat Tuada Agama Mahkamah Agung R.I Nomor 14/TUADA-AG/IX/2013 tanggal 12 September 2013 tentang Petunjuk Teknis Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Peradilan Edisi Revisi tahun 2013

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun menurut berita acara (relaas) panggilan No. 161/Pdt.G/2021/PA.Ktb, pada tanggal 12 April 2021 dan 21 April 2021 telah dipanggil secara sah dan patut;

Hal 3 dari 18 Hal Put. No. 161/Pdt.G/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasehati Pemohon agar kembali membina rumah tangganya bersama Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, sehingga oleh majelis hakim perkara ini dinyatakan tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.1 Tahun 2016;

Bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum, dan atas pertanyaan Majelis, Pemohon menyatakan ada memberi penjelasan pada posita 1, bahwa nama penghulu yang semula bernama Sibli di perbaiki menjadi H. Sibli dan wali nikah kakak kandung Termohon bernama Xxxxxkarena ayah dan kakek kandung Termohon telah meninggal dunia serta tidak ada lagi kakak kandung Termohon selain Adang Suhendar

Dan selebihnya tetap sebagaimana permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa Pemohon dimuka sidang telah berusaha meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi Surat Keterangan Perekaman KTP-el atas nama Pemohon Nomor xxxxx tanggal 26 Maret 2021, yang dikeluarkan Kepala Bidang Pelayanan Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.1) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 6xxxxx, tanggal 26 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.2) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxxxx tanggal 04 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan

Hal 4 dari 18 Hal Put. No. 161/Pdt.G/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.3) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor xxxxx, tanggal 31 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Penghulu Madya/Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.4) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi Izin melaksanakan sidang isbat nikah cerai di Pengadilan Agama Kotabaru atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kanit II Sat Intelkam Polres Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.4) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa selain bukti surat diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Xxxxx bin Matnoor, tempat tanggal lahir di Tanjung Bantu, 12 Agustus 1965, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Swasra, tempat tinggal di Jalan Berangas KM 2,5, RT 10, Desa Batuah, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru, yang mengaku sebagai teman Pemohon sejak tahun 2007, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal Pemohon sebagai suami Termohon;
- Bahwa, saksi hadir dan mengetahui karena saksi ikut serta dalam pernikahan Pemohon dengan Xxxxx, yang menikah pada tanggal 15 Juli 2008 di Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon yang bernama xxxxx, karena ayah kandung Termohon telah meninggal dunia, akad nikah dipimpin oleh penghulu bernama xxxxx, disaksikan dua orang saksi masing-masing bernama Xxxxx dan Xxxxx dengan mas kawin berupa uang **Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)** di bayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus perawan dan sedangkan Termohon berstatus jejaka, serta secara hukum antara Pemohon dan

Hal 5 dari 18 Hal Put. No. 161/Pdt.G/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan dan belum memiliki buku nikah;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon membina rumah tangganya dapat hidup rukun dan harmonis hingga dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa, selama ini tidak ada orang lain ataupun masyarakat yang mempermasalahkan status pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, Pemohon ingin ditetapkan perkawinannya dengan Termohon untuk mengurus perceraian dengan Termohon;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon sering cemburu tanpa alasan yang jelas dan Termohon boros, tidak bisa memasak sehingga sering beli makan/lauk di warung juga Termohon sering pergi dari rumah;
- Bahwa, saksi 4 (empat) kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Termohon melempar panci ke arah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 2 tahun sampai sekarang, Termohon keluar dari tempat tinggal bersama;
- Bahwa, sejak berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berhubungan lagi baik lahir maupun batin;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasihati Pemohon, namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasihati Pemohon;

2. Xxxxx, tempat tanggal lahir di Sampanahan, 07 Februari 1976, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Berangas KM 2,5, RT. 07, Desa Baharu Utara, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru, yang mengaku sebagai teman Pemohon sejak tahun 2007, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal Pemohon sebagai suami Termohon;
- Bahwa, saksi hadir dan mengetahui karena saksi ikut serta dalam pernikahan Pemohon dengan Xxxxx, yang menikah pada tanggal 15 Juli 2008 di Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, dengan wali

Hal 6 dari 18 Hal Put. No. 161/Pdt.G/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah kakak kandung Pemohon yang bernama **xxxxxx**, karena ayah kandung Termohon telah meninggal dunia, akad nikah dipimpin oleh penghulu bernama **xxxxxx**, disaksikan dua orang saksi masing-masing bernama **Xxxxx dan Xxxxx** dengan mas kawin berupa uang **Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)** di bayar tunai;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus perawan dan sedangkan Termohon berstatus jejaka, serta secara hukum antara Pemohon dan Termohon tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan dan belum memiliki buku nikah;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon membina rumah tangganya dapat hidup rukun dan harmonis hingga dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa, selama ini tidak ada orang lain ataupun masyarakat yang memperlakukan status pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, Pemohon ingin ditetapkan perkawinannya dengan Termohon untuk mengurus perceraian dengan Termohon;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak sebabnya;
- Bahwa, saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 2 tahun sampai sekarang, Termohon keluar dari tempat tinggal bersama;
- Bahwa, sejak berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berhubungan lagi baik lahir maupun batin;

3. Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasihati Pemohon, namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasihati Pemohon;

Bahwa Pemohon menyatakan telah mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dan mohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan putusannya;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan dan semua hal ihwal yang terjadi dalam persidangan secara lengkap telah tercatat dalam berita acara sidang yang

Hal 7 dari 18 Hal Put. No. 161/Pdt.G/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian ini, maka Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum (*default without reason*), meskipun menurut berita acara panggilan (Relaas) tanggal 12 April 2021 dan 21 April 2021 yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, sehingga Termohon dianggap tidak menggunakan hak-haknya keperdataanya dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat 1 RB.g, putusan dalam perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek;

Menimbang Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasihati Pemohon agar kembali membina rumah tangganya bersama Termohon, namun tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Agama jo pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2016, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa majelis hakim menilai upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan profesi Pemohon sebagai anggota Polri, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai profesi Pemohon tersebut berkaitan dengan permohonan talaknya, karena adanya

Hal 8 dari 18 Hal Put. No. 161/Pdt.G/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan tentang tata cara pengajuan perkawinan, perceraian dan rujuk di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 18 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyatakan bahwa setiap perceraian harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan norma-norma agama yang dianut oleh pegawai negeri pada Polri dan mendapatkan izin tertulis dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 10 Ayat (1) dan (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 jo Pasal 10 Ayat (1) dan (2) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018, yang mengatur bahwa para pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan izin perceraian;

Menimbang, bahwa Perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak tercatat (karena nikah sirri) maka ketentuan perkap tidak bisa diberlakukan terhadap Pemohon, karena selama ini, Pemohon tidak pernah melaporkan perkawinan dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyerahkan Surat Izin melaksanakan sidang isbat nikah cerai, yang dikeluarkan oleh Kanit II Sat Intelkam Polres Kotabaru, yang isi pada pokoknya memberikan izin kepada Pemohon untuk mengurus Itsbat Nikah sekaligus Cerai Talak di Pengadilan Agama Sampit;

Menimbang, bahwa dengan telah diserahkannya Surat Izin Cerai sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan untuk memeriksa dan memutus permohonan Itsbat Nikah sekaligus Cerai Talak yang Pemohon ajukan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya telah disempurnakan/ditegaskan/dijelaskan oleh Pemohon sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang;

Hal 9 dari 18 Hal Put. No. 161/Pdt.G/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas penjelasan/penegasan/penyempurnaan yang diajukan oleh Pemohon tersebut sebatas menyempurnakan fakta kejadian, memberikan keterangan tambahan dan melengkapi keterangan, dan tidak merubah substansi perkara ataupun subyek perkara, karena yang menjadi subyek dalam perkara ini, khususnya Termohon, orangnya tetap sama, juga tidak merubah substansi perkara, karena pokok perkara *a quo* adalah perceraian, sehingga tidak sampai mengarah pada perubahan materi pokok permohonan, materi pokok tuntutan atau kejadian materiil permohonan awal. Dengan demikian merujuk ketentuan Pasal 127 Rv oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan penjelasan/penegasan/penyempurnaan yang merupakan bagian dari perubahan permohonan tersebut **dapat diterima**;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon mendalilkan telah melakukan pernikahan pada tanggal 15 Juli 2008 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon yang bernama Xxxxx yang mewakili kepada Penghulu Sibli, akad nikah dipimpin oleh penghulu bernama Sibli, disaksikan dua orang saksi masing-masing bernama Xxxxx dan Xxxxx dengan mas kawin berupa uang Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan sekarang Pemohon memohon agar diistbatkan pernikahannya sekaligus bercerai;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya itu, Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat-surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat bertanda P.1 sampai dengan P.5 bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah di nasegelen dan bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg dan 301 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai *jo.* Pasal 3 ayat (1) huruf (b), pasal 5 dan pasal 28 huruf (c) Undang-Undang 10

Hal 10 dari 18 Hal Put. No. 161/Pdt.G/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa P.1, sampai dengan P.5, terhadap bukti-bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi ketentuan pembuktian karena telah bermeterai cukup (dinazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara cerai talak yang diajukan oleh orang yang beragama Islam yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru bukti P.1 dan P.2, oleh karenanya Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Kotabaru berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo* (Vide Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.2 tersebut terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai pasangan suami isteri, oleh karena itu Pemohon dipandang sebagai pihak yang patut dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 tersebut terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah memiliki anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 tersebut terbukti bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak tercatat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya itu, Pemohon telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi itsbat nikah sekaligus saksi perceraian yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang relevan dengan pokok perkara serta sesuai dengan yang diketahuinya, dengan demikian Majelis Hakim menilai secara formil dan materil ke 2 (dua) orang saksi tersebut dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan ke 2 (dua) orang saksi memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, ke 2 (dua) saksi hadir saat pernikahan Pemohon dan Termohon yang menikah pada tanggal 15 Juli 2008 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara,

Hal 11 dari 18 Hal Put. No. 161/Pdt.G/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kotabaru, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon bernama Xxxxxyang mewakilkan kepada Penghulu Sibli, akad nikah dipimpin oleh penghulu bernama Sibli dengan disaksikan oleh Xxxxx dan Xxxxx, dengan mas kawin berupa uang Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai, saat pernikahan Pemohon berstatus perawan dan sedangkan Termohon berstatus jejak, antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan keluarga, hubungan sesusuan maupun hubungan semenda yang dapat menghalangi pernikahan dan selama ini tidak ada masyarakat yang keberatan atau mempermasalahkan pernikahan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi dihubungkan dengan keterangan Pemohon telah ditemukan fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon dalam pernikahannya telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syari'at Islam sebagaimana yang diinginkan oleh Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selama perkawinannya, Pemohon dengan Termohon tidak pernah memiliki buku nikah dari pejabat berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka permohonan Pemohon agar perkawinan antara Pemohon dan Termohon dapat diitsbatkan beralasan hukum, sesuai dengan pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah komulasi itsbat nikah dengan Cerai Talak, maka Majelis Hakim terlebih dahulu sebelum memutus perkara, mempertimbangkan **sah/tidak sah** perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2008 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat tidaknya Pengadilan Agama Kotabaru mengitsbatkan perkawinan Pemohon dengan Termohon, perlu terlebih dahulu Majelis Hakim mengetengahkan ketentuan hukum tentang hal tersebut;

Menimbang, bahwa menurut hukum, mengitsbatkan perkawinan yang dilaksanakan secara sirri atau di bawah tangan, hanya dimungkinkan apabila perkawinannya tersebut memang sah, dan tolok ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1

Hal 12 dari 18 Hal Put. No. 161/Pdt.G/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinan dilakukan menurut Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- Calon suami;
- Calon istri;
- Wali nikah;
- Dua orang saksi;
- Ijab dan Kabul;

Mengingat, dalil syara' yang terdapat dalam Kitab *I'anaatut Thalibin* Juz IV hal. 254 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو
ولى وشاهدى عدول**

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil".

Dan dalam Kitab al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

**مغيص ناده اشيلو مجوز جوز : قسمخ اكلنا ناكرا
اولا - قيعف اشلا**

Artinya: "Menurut para Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi", bahwa rukun (unsur) perkawinan tersebut ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon yang terjadi pada tanggal 15 Juli 2008 telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam munakahat (perkawinan) Islam dan perkawinan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk ditetapkan sahnya pernikahan Pemohon dengan Termohon dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon, sedangkan syarat untuk mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama adalah adanya surat nikah dan Pemohon tidak memiliki surat nikah tersebut, maka Pemohon mengajukan agar

Hal 13 dari 18 Hal Put. No. 161/Pdt.G/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya antara Pemohon dan Termohon diitsbatkan sebagai syarat formal untuk diterimanya permohonan cerai Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan perceraian Pemohon, ke 2 (dua) orang saksi tersebut juga memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak bulan Februari tahun 2018 sudah tidak harmonis lagi, terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun hanya saksi Xxxxx bin Matnoor yang tahu disebabkan Termohon sering cemburu tanpa alasan yang jelas dan Termohon boros, tidak bisa memasak sehingga sering beli makan/lauk di warung juga Termohon sering pergi dari rumah, akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2018 sampai sekarang, Termohon keluar dari tempat tinggal bersama dan selama berpisah tidak ada upaya Termohon untuk rukun kembali, ke 2 (dua) saksi telah berulang kali menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan telah didengar keterangan saksi-saksi tersebut, maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan para saksi tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Juli 2008 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak sekurang-kurangnya sejak tahun 2018, disebabkan Termohon sering cemburu buta dan Termohon suka boros, terbukti dengan telah berpisahanya antara Pemohon dan Termohon sejak kurang lebih 2 tahun sampai sekarang;
3. Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berhubungan lagi baik lahir maupun batin;
4. Bahwa Pemohon bersikeras untuk bercerai dengan Termohon;

Hal 14 dari 18 Hal Put. No. 161/Pdt.G/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis dan berakibat berpisah Pemohon dan Termohon sejak tahun 2018 sampai sekarang dan setelah berpisah Termohon tidak pernah datang serta antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berhubungan lagi baik lahir maupun batin, maka alasan atau dalil-dalil perceraian yang dikemukakan Pemohon sepanjang berkaitan dengan fakta telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon perlu dijadikan dasar utama untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta sikap keras Pemohon yang tetap ingin bercerai dengan Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa akan sulit mengharapkan terbangunnya rumah tangga yang harmonis jika salah satu pihak sudah tidak mencintai pasangannya, sebab jika tetap dipaksakan untuk bersatu, pihak yang sudah tidak mencintai pasangannya akan terus berusaha agar perkawinan tersebut pecah, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang mengandung kaidah hukum :

"Bahwa dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak. Sebab, jika hati ke dua belah pihak telah pecah, maka perkawinan tersebut sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya tetap utuh. Bila perkawinan dipertahankan, maka pihak yang meng-inginkan perkawinan pecah, akan berbuat apa saja agar perkawinannya pecah,

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana digambarkan di atas sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan sudah tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan seperti dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga perceraian merupakan jalan terbaik, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, atas keadaan ini Majelis Hakim sependapat dengan kaedah fiqh yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح;

Artinya : Menolak kerusakan itu lebih didahulukan daripada mengambil kemashlahatan;

Hal 15 dari 18 Hal Put. No. 161/Pdt.G/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada uraian sebelum ini telah dipertimbangkan bahwa telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak dapat hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga dan dihubungkan dengan fakta bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya patut **dikabulkan** dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim akan membuka sidang guna penyaksian Ikrar Talak Pemohon terhadap Termohon setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Xxxxx) dengan Termohon (Xxxxx), yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2008 di Desa Sigam, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
4. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru

Hal 16 dari 18 Hal Put. No. 161/Pdt.G/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1442 *Hijriyah*, oleh **H. Riduan, S. Ag.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **Azhar Nur Fajar Alam, S.H.** serta **Imaduddin Sakagama, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ridhiaweniaty, S.H.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS,

H. Riduan, S. Ag.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Azhar Nur Fajar Alam, S.H.

Imaduddin Sakagama, S.H.I.

PANITERA

Ridhiaweniaty, S.H.

Perincian biaya perkara :

| | | |
|----|-------------------|--------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | Rp50.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan | Rp300.000,00 |
| 4. | PNBP Panggilan | Rp20.000,00 |
| 5. | Biaya Redaksi | Rp10.000,00 |

Hal 17 dari 18 Hal Put. No. 161/Pdt.G/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya Materai Rp10.000,00

JUMLAH **Rp420.000,00**

Terbilang : (empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal 18 dari 18 Hal Put. No. 161/Pdt.G/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)